



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangli, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli.
5. Menara Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan oleh beberapa penyedia layanan komunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi (base transmission station) berbasis radio berdasarkan cell planning yang diselaraskan dengan rencana induk menara telekomunikasi.
6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dan penggunaan pemanfaatan ruang di Daerah.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali wajib retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang lebih dibayarkan.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.

BAB II

KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemungutan Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kominfosan.

BAB III

MASA RETRIBUSI

Pasal 3

Masa Retribusi merupakan jangka waktu tertentu yang menjadi batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang ditentukan selama 1 (satu) tahun kalender.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 4

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRD untuk 1 (satu) Menara Telekomunikasi.
- (2) Penetapan SKRD dilakukan setelah selesai dilaksanakannya seluruh kegiatan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Kepala Dinas Kominfosan atau pejabat yang ditunjuk dan disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 5

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayarkan sekaligus dan lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD atau dengan cara lain ke Kas Daerah.

- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi harus menyampaikan bukti setoran atau bukti transfer ke Dinas Kominfosan.
- (4) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
Pasal 6

- (1) Dalam hal Retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan STRD.
- (2) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Keterlambatan pembayaran Retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok Retribusi terutang.
- (6) Format Surat Teguran/Peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi mempunyai hak atas pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dan dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kominfosan.
- (2) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. jumlah pengembalian disertai rincian perhitungan;
 - d. bentuk pengembalian; dan
 - e. bukti pembayaran Retribusi.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan telaahan Kepala Dinas Kominfosan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap

dikabulkan dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus diterbitkan SKRDLB.

Pasal 8

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran Retribusi yang telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan.
- (2) Setelah Wajib Retribusi menerima SKRDLB, Kepala Dinas Kominfosan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi sesuai Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi dan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (4) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRDLB atau dengan cara lain ke Wajib Retribusi.
- (5) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Kominfosan akan merestitusi pengembalian kelebihan pembayaran dengan mengurangi tagihan retribusi tahun berjalan.
- (6) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran dan/ atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kominfosan.
- (3) Pengajuan permohonan pembayaran secara angsuran dan/ atau penundaan pembayaran Retribusi dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan SKRD.
- (4) Penetapan pembayaran secara angsuran diberikan berdasarkan rekomendasi dan penelitian oleh Pejabat yang membidangi.
- (5) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 3 (tiga) kali pembayaran dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (6) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan SKRD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 29 September 2020

BUPATI BANGLI,
ttd
I MADE GIANYAR

Diundangkan di Kabupaten Bangli
pada tanggal 29 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,
ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2020 NOMOR 46



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KAB. BANGLI JL. Merdeka Brigjen Ngurah Rai No. 30 Bangli	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKR - DAERAH)	NOMOR URUT
--	---	------------------------

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

Nama	:		Masa Retribusi	:	
Alamat	:		Tahun	:	
NPWP		. . . - . .			

No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah
			Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp.
		Denda	Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi + Denda	Rp.

Jumlah Dengan Huruf :

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui kas Bendahara Penerimaan Nomor Rekening.... dengan menggunakan SKRD ini.
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Registrasi atau Cap/ tanda tangan Pejabat Bank / Kantor Pos yang berwenang.
3. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 60 hari kalender dari tanggal SKRD dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.

Bangli,
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian Kabupaten Bangli

.....
NIP.....

.....poting disini

Nomor Urut	:	
Nama	:	
Alamat	:	Bangli,.....
		Yang Menerima
NPWP		. -

Coret yang tidak perlu *

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) NO.BKU :

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KAB. BANGLI JL. Merdeka Brigjen Ngurah Rai No. 30 Bangli		SSRD SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN																														
Nama : Alamat : NPWP <table><tr><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						.				.				.			.			-				.				.				
		.				.				.			.			-				.				.								
Menyetor Berdasarkan <table><tr><td>☐</td><td>SKRD</td></tr><tr><td>☐</td><td>SSRD</td></tr><tr><td>☐</td><td>S</td></tr><tr><td>☐</td><td>Lain-lain</td></tr></table>				☐	SKRD	☐	SSRD	☐	S	☐	Lain-lain																					
☐	SKRD																															
☐	SSRD																															
☐	S																															
☐	Lain-lain																															
Masa Retribusi : Tahun Retribusi : Nomor Urut :																																
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi		Jumlah Rp.																												
			Jumlah Setoran Retribusi	Rp.																												
Dengan Huruf <table><tr><td>#.....#</td></tr></table>					#.....#																											
#.....#																																
Ruang untuk Teraan Kas Registrasi/Tanda Tangan Petugas Penerimaan,		Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Taggal : Ttd Nama Jelas :		Bangli,20..... Penyetor, 																												

Beri tanda ✓ tanda [] sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

BUPATI BANGLI,
ttd
I MADE GIANYAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KAB. BANGLI JL. Merdeka Brigjen Ngurah Rai No. 30 Bangli		STRD SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH MASA RETRIBUSI : TAHUN :		NOMOR URUT
Nama : Alamat :				
NPWP . . . - . .				
Dari Penelitian dan atas pemeriksaan tersebut di atas penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :				
1	Retribusi Yang Harus Bayar			Rp.
2	Sanksi Administrasi			Rp.
3	Jumlah yang Harus di Bayar (1+2)			Rp.
Jumlah dengan Huruf :				
PERHATIAN: 1. Harap penyetoran dilakukan melalui kas Bendahara Penerimaan Nomor Rekening.... dengan menggunakan SKRD ini. 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Registrasi atau Cap/tanda tangan Pejabat Bank/Kantor Pos yang berwenang. 3. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 60 hari kalender dari tanggal SKRD dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.				
Bangli,..... Kepala Dinas Komunikasi, informatika dan Persandian Kabupaten Bangli. NIP.				
.....poting disini				
Nomor Urut : Nama : Alamat : NPWP . . . - . .				
Bangli, Yang Menerima 				

) coret yang tidak perlu

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 30 Bangli
Telp. (0366) 93084

web.diskominfoan.banglikab.go.id e-mail:diskominfoan@banglikab.go.id



Kepada

Yth.

Di –

Tempat

SURAT TEGURAN

Nomor :

Berdasarkan catatan administrasi retribusi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli, hingga saat ini perusahaan Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, STRD, SK Keberatan, SK Pembetulan)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi				
Jumlah				

Dengan Huruf :
(.....)
Untuk mencegah Tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkanmaka dimohon kepada Saudara agar dapat melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (Tujuh) hari setelah Surat Teguran ini diterima.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera. Melaporkan kepada kami.

Bangli,.....
a.n Bupati Bangli
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Bangli

.....
NIP.

BUPATI BANGLI,
ttd
I MADE GIANJAR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

SKRDLB			
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KAB. BANGLI JL. Merdeka Brigjen Ngurah Rai No. 30 Bangli		SKRDLB SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR Masa Retribusi : Tahun :	NOMOR URUT
Nama Pemilik Menara/Wajib Retribusi		:	
Nomor Pokok Wajib Retribusi		:	
Alamat Lengkap Perusahaan		:	
Lokasi Menara		:	
Tanggal Jatuh Tempo		:	
No	Kode Rekening	Uraian Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
1			
2			
3			
4			
(.....)			
Catatan: Bagi Wajib Retribusi tidak menyetor pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terhutang. Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati Sekadau Cq. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau.		Bangli, Kepala Dinas Komunikasi, informatika dan Persandian Kabuupaten Bangli. NIP.	
No Urut Nama		Diterima Tanggal	
Wajib Pajak		Tanda Tangan	
Lokasi Menara		Nama Terang	

BUPATI BANGLI,
ttd
I MADE GIANYAR